



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
6. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
7. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
8. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah, menanggulangi resiko kematian atau cacat.

9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun termasuk pelayanan pendaftaran.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau potongan Retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKDRLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan dan tindakan medis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi, jenis dan kategori kelas pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya sarana prasarana, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 27 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya Wajib Retribusi menerima layanan kesehatan.

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 150) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 29 Desember 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 29 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR 18
SERI C.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,

P. B. Roy Rahajaan, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 198803 1 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA

I. UMUM

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Selain perluasan pajak, dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi, salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2010 melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010, namun pengenaan retribusi pelayanan ini dikhususkan berupa pelayanan kesehatan pada unit-unit pelayanan kesehatan yang ada.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah berkaitan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 180.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 18 TAHUN 2012
TANGGAL 29 DESEMBER 2012

TARIF PERAWATAN RAWAT JALAN DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Uraian	Tarif (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter/Dokter Gigi	20.000,-
2	Jasa Perawatan	3.000,-
3	Obat-obatan	Berdasarkan DPHO
4	Konsultasi Gizi	5.000,-
5	Pemeriksaan Bidan	7.000,-

TARIF PEMERIKSAAN PADA UNIT GAWAT DARURAT DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Uraian	Tarif (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pemeriksaan Dokter Umum (Jam Kerja)	10.000,-
2	Pemeriksaan Dokter Umum (Luar Jam Kerja)	20.000,-
3	Konsultasi Dokter Ahli (Jam Kerja)	15.000,-
4	Konsultasi Dokter Ahli (Luar Jam Kerja)	30.000,-
5	Jasa Perawat (Jam Kerja)	3.000,-
6	Jasa Perawat (Luar Jam Kerja)	5.000,-
7	Intubasi Endotracheal	35.000,-
8	Paker Resusitasi Jantung – Paru	90.000,-
9	Eksraksi Korpus Alienum Mata	30.000,-
10	Eksraksi Korpus Alienum Hidung	30.000,-
11	Eksraksi Korpus Alienum Telinga	30.000,-
12	Eksraksi Kuku	30.000,-
13	Amputasi Jari Sederhana	125.000,-
14	Incisi Absces/Gigitan Binatang	30.000,-
15	Vena Soctive	50.000,-
16	Gips Back Stab	50.000,-
17	Pasang Mini WSD	150.000,-
18	Pasang Kateter dengan Penyulit (Dokter)	25.000,-
19	Debridement Luka	20.000,-
	Debridement Luka Bakar:	
20	0 – 25%	30.000,-
21	25 – 50%	60.000,-
22	Diatas 50%	90.000,-
	Jahit Luka :	
24	Tiga Jahit Pertama	5.000,-
25	Selanjutnya Penjahitan	1.500,-
26	Pasang Ransal Perban	30.000,-
27	Pasang Infuse	5.000,-
28	Ganti Verban	3.000,-
29	Kumbah Lambung + NGT	60.000,-
30	Fimosis/Phimosis	100.000,-
31	Ditalis	30.000,-
32	Circumsisi	150.000,-
33	Punksi Pleura	30.000,-
34	Repair Ruptur Tendon	125.000,-

Catatan : - Jasa Medik/Paramedik = 40%
 - Jasa Sarana/Rumah Sakit = 60%

TARIF RAWAT INAP DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Uraian	Harga (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	RUANG BANGSAL PER HARI	40.000,-
	Jasa Visite Dokter Umum per hari	7.500,-
	Jasa Visite Dokter Ahli per hari	12.500,-
	Jasa Para Medis per hari	2.500,-
II	RUANG KELAS PER HARI	100.000,-
	Jasa Visite Dokter Umum per hari	10.000,-
	Jasa Visite Dokter Ahli per hari	15.000,-
	Jasa Para Medis per hari	2.500,-
III	RUANG VIP PER HARI	250.000,-
	Jasa Visite Dokter Umum Perhari	15.000,-
	Jasa Visite Dokter Ahli Perhari	30.000,-
	Jasa Para Medis Perhari	5.000,-

TARIF JASA AMBULANCE DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	RSUD (dari Langgur) Ke :	Tarif (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Dalam Kota :	50.000,-
	Bandara/Tangga Pesawat	50.000,-
	Pelabuhan/Tangga Kapal	50.000,-
2	Mangon	50.000,-
3	Fiditan	75.000,-
4	Ngadi	85.000,-
5	Dullah Darat	100.000,-
6	Tamedan	150.000,-
7	Kolser	50.000,-
8	Loon Kelanit	65.000,-
9	Sitnihoi	75.000,-
10	Ohoidertawun	75.000,-
11	Ohoililir	150.000,-
12	Ngilngof	150.000,-
13	Namar	150.000,-
14	Selayar	165.000,-
15	Lairngangas	165.000,-
16	Debut	150.000,-
17	Rumadian	160.000,-
18	Dian Darat	175.000,-
19	Letvuan	200.000,-
20	Evu	200.000,-
21	Rumat	200.000,-
22	Elaar	250.000,-
23	Ohoinol	250.000,-
24	Danar	300.000,-
25	Ohoidertutu	350.000,-
26	Tetoat	500.000,-

Catatan : Tarif sudah termasuk Jasa Sopir 15%

TARIF PEMERIKSAAN POLIK MATA DAN TARIF JASA MEDIK SPESIALIS MATA DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Jenis Pemeriksaan	Kriteria	Jumlah Tarif (Rp.)		
			Bangsral	Kelas	VIP
1	2	3	4	5	6
1	Konsultasi		20.000,-	30.000,-	50.000,-
2	Funduskopi		10.000,-	15.000,-	20.000,-
3	Ditalis		15.000,-	20.000,-	30.000,-
4	Refraksi		20.000,-	25.000,-	30.000,-
5	Tonometri		20.000,-	25.000,-	30.000,-
6	Ekstirpasi Ptygium + Jahit	Sedang	500.000,-	600.000,-	700.000,-
7	Ekstirpasi Ptygium Xantelasma	Sedang	500.000,-	600.000,-	700.000,-
8	Repair Ruptur :				
	Jahit Konjungtiva	Sederhana	150.000,-	200.000,-	300.000,-
	Jahit Palpebra	Sederhana	250.000,-	300.000,-	350.000,-
	Jahit Kornea	Sedang	900.000,-	1.200.000,-	1.500.000,-
	Jahit Sclera	Sedang	1.200.000,-	1.750.000,-	2.000.000,-
9	Operasi : - Katarak	Sedang	1.000.000,-	1.500.000,-	2.500.000,-
	- Kontraktoir	Sedang	1.250.000,-	2.000.000,-	3.000.000,-
10	Angkat Benang :				
	Post Ekstirpasi pt	Ringan	30.000,-	40.000,-	50.000,-
	Post Katarak	Ringan	30.000,-	40.000,-	50.000,-
11	Incisi Hordeulum	Sederhana	350.000,-	500.000,-	750.000,-
12	Injeksi SK	Ringan	25.000,-	35.000,-	45.000,-
13	Ekstraksi Corpus Alienum	Ringan	60.000,-	75.000,-	100.000,-
14	Kista Palpebra	Sedang	500.000,-	700.000,-	900.000,-
15	Tarsatomi	Ringan	500.000,-	700.000,-	900.000,-
16	Kista Dermoid	Sedang	1.000.000,-	1.250.000,-	1.500.000,-
17	Trabekulotomi	Sedang	1.000.000,-	1.500.000,-	2.000.000,-
18	Iridektomi	Sedang	800.000,-	900.000,-	1.000.000,-
19	Eviserasi	Besar	750.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-
20	Enukleasi	Besar	750.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-
21	Eksentiasi	Besar	900.000,-	1.400.000,-	2.000.000,-

Catatan : - Jasa Medik/Paramedik = 40%

- Jasa Sarana/Rumah Sakit = 60%

TARIF JASA MEDIK KEBIDANAN DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Jenis Tindakan Jasa	Jumlah Tarif (Rp.)		
		Bangsral	Kelas	VIP
1	2	3	4	5
1	Partus Spontan :			
	Bidan	100.000,-	200.000,-	300.000,-
	Dokter Umum	200.000,-	400.000,-	600.000,-
	Dokter Spesialis	300.000,-	600.000,-	1.500.000,-
2	Partus Patologis (Sungsang, EV/EF/Embriotomi) :			
	Bidan	150.000,-	300.000,-	450.000,-
	Dokter Umum	300.000,-	600.000,-	900.000,-
	Dokter Spesialis	450.000,-	900.000,-	1.350.000,-
3	Persalinan Dengan Induksi :			
	Bidan	125.000,-	250.000,-	375.000,-
	Dokter Umum	250.000,-	500.000,-	750.000,-
	Dokter Spesialis	375.000,-	750.000,-	1.250.000,-
4	Eksplorasi	85.000,-	135.000,-	170.000,-
5	Eksiotami/Repair Perineum :			

	Grade II – III			
	Bidan	30.000,-	50.000,-	80.000,-
	Dokter Umum	60.000,-	100.000,-	160.000,-
	Dokter Spesialis	90.000,-	150.000,-	240.000,-
	Grade IV			
	Bidan	50.000,-	100.000,-	150.000,-
	Dokter Umum	100.000,-	200.000,-	300.000,-
	Dokter Spesialis	150.000,-	300.000,-	450.000,-
6	Kuretase :			
	Biasa	500.000,-	750.000,-	1.000.000,-
	Sisa Plasenta	400.000,-	650.000,-	800.000,-
7	Seksio Caesaria :			
	Biasa	2.500.000,-	3.000.000,-	3.500.000,-
	Bekas SC	3.500.000,-	3.700.000,-	4.000.000,-
	SC + Plus Tubektomi	3.500.000,-	4.000.000,-	5.000.000,-
8	Ekstirpasi Mioma Geburt	750.000,-	850.000,-	1.000.000,-
9	Biopsi/Incisi Absces Hematoma	200.000,-	350.000,-	450.000,-
10	Mansupialisasi	500.000,-	750.000,-	1.000.000,-
11	Sirkulase	240.000,-	360.000,-	480.000,-
12	Tubektomi	750.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-
13	Hidrotubasi	300.000,-	350.000,-	500.000,-
14	Angkat Implant	100.000,-	150.000,-	250.000,-
15	Kuaterasasi	750.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-
16	Vagina Plasty	750.000,-	1.250.000,-	1.500.000,-
17	Manual Plasenta	500.000,-	650.000,-	750.000,-
18	Laparoskopi Diagnostik	1.000.000,-	125.000,-	1.500.000,-
19	Laparoskopi Sterilisasi	1.250.000,-	1.500.000,-	2.000.000,-
20	Laparotomi :	3.000.000,-	3.500.000,-	4.500.000,-
	Kista Simpleks	3.000.000,-	3.500.000,-	4.500.000,-
	Bilateral /Penyulit	3.500.000,-	4.000.000,-	4.500.000,-
	Rekanalisasi	3.000.000,-	3.500.000,-	4.500.000,-
	Myomectomi Simpleks	3.500.000,-	4.000.000,-	5.000.000,-
	Myomectomi Multiple	3.000.000,-	3.500.000,-	4.500.000,-
21	Ket			
	Ket dengan Penyulit :	3.250.000,-	3.750.000,-	4.750.000,-
	Ket			
	Histerektomi	3.500.000,-	4.000.000,-	5.000.000,-
22	Vagina plastic:	3.500.000,-	4.000.000,-	5.000.000,-
	Reposisi Pervagin	750.000,-	850.000,-	1.000.000,-
	Perabdominal	3.000.000,-	3.500.000,-	4.500.000,-
	Pemasangan Resarium	350.000,-	400.000,-	500.000,-
	Vagina Toilet	50.000,-	100.000,-	150.000,-
	Pap Smear	250.000,-	350.000,-	500.000,-
	Heacting Portio	500.000,-	600.000,-	750.000,-

Catatan : - Jasa Medik/Paramedik = 40%
- Jasa Sarana/Rumah Sakit = 60%

TARIF AKOMODASI DAN VISITE DOKTER DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Uraian	Jumlah Tarif (Rp.)		
		Bangsai	Kelas	VIP
1	2	3	4	5
1	PENGUNAAN Kamar Operasi			
	Operasi Kecil	75.000,-	120.000,-	150.000,-
	Operasi Sedang	100.000,-	250.000,-	500.000,-
	Operasi Besar	250.000,-	500.000,-	750.000,-

2	Kamar Bersalin	75.000,-	100.000,-	150.000,-
3	Ruang Tindakan Kebidanan	75.000,-	100.000,-	150.000,-
4	Ruang rawat Inap	25.000,-	77.500,-	150.000,-
5	Perawat Bayi			
	a. Rawat Gabung Bayi Normal	15.000,-	32.500,-	65.000,-
	b. Bangsal Neonatus			
	Tarif Bayi Normal Perawat	20.000,-	40.000,-	80.000,-
	Bayi dalam Inkubator	25.000,-	50.000,-	100.000,-
6	Visite Dokter			
	Dokter Spesialis	12.500.00	15.000,-	30.000,-
	Dokter Umum	7.500.00	10.000,-	15.000,-

Catatan : - *Jasa Medik/Paramedik* = 40%
 - *Jasa Sarana/Rumah Sakit* = 60%

TARIF JASA MEDIK KEBIDANAN DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Jasa Tindakan	Tarif (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	USG	
	Tanpa Film	80.000,-
	Dengan Film	100.000,-
2	EKG	40.000,-
3	EEG	40.000,-
4	Tread Mill	200.000,-
5	Endoscopie Elektif	175.000,-

Catatan : *Tarif ditambah Cito +10%*

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN GUNA PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Jasa Tindakan	Tarif (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pendidikan	15.000,-
2	SKet Lahir/Mati	20.000,-
3	SIM	20.000,-
4	Pekerjaan	30.000,-
5	Asuransi	50.000,-
6	Luar Negeri	100.000,-
7	Surat Keterangan Sakit	20.000,-

Catatan : - *Jasa Medik/Paramedik* = 40%
 - *Jasa Sarana/Rumah Sakit* = 60%

PENENTUAN TARIF BERDASARKAN STATUS FISIS ASA (*AMERICA SOCIETY OF ANASTESIOLOGIST*) :

- ASA I : Sehat, tidak ada penyakit sistemik.
- ASA II : Ada penyakit sistemik ringan tanpa gangguan fungsi.
- ASA III : Ada penyakit sistemik berat tanpa gangguan fungsi.
- ASA IV : Dengan atau tanpa operasi, pasien akan meninggal dalam 24 jam.
- ASA V : Kasus Emergency.

Besarnya tarif :

- ASA I : 30% tarif operator.
- ASA II : 35% tarif operator.
- ASA III : 40% tarif operator.
- ASA IV : 45% tarif operator.
- ASA V : 50% tarif operator.

Tarif minimal anestesi adalah Rp. 75.000,-
 Pelayanan Anestesi diluar kamar operasi.
 60% jasa medik operator (Ruangan, Kebidanan Anak, Rawat Inap, Polik, Emergency).

TARIF TINDAKAN (TARIF BANGSAL) :

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp.)	
		Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pemasangan Kanula Vena Sentral	500.000,-	Termasuk Intubasi
2	Pemasangan Kanula Vena Perifer dengan Penyulit	150.000,-	
3	Krikotirostomi	500.000,-	
4	Resusitasi Jantung Paru	750.000,-	
5	Intubasi	150.000,-	
6	Intubasi dengan Teknik Khusus	350.000,-	
7	Penanggulangan Nyeri Persalinan	750.000,-	
8	Penanggulangan Nyeri	50.000,-	
9	Pemasangan Mini WSD	150.000,-	
10	Pemasangan Ventilator	250.000,-	
11	Tindakan Pendamping	75.000,-	

Catatan :
 - Tarif ASA diambil dari total besaran tarif Retribusi (tidak menambah tarif dari pasien).
 - Pembagian jasa dokter ahli anestesi dengan penata anestesi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

No.	Jenis Tindakan	Jumlah Tarif (Rp.)		
		Bangsar	Kelas	VIP
1	2	3	4	5
1	Tindakan BMP (Bone Marrow Punctie)	40.000,-	70.000,-	100.000,-
2	Tindakan Lumbal Pungsi	40.000,-	70.000,-	100.000,-
3	Pungsi Pleura/Ascites	40.000,-	70.000,-	100.000,-
4	Hemodialisa			
	Langsung	50.000,-	70.000,-	90.000,-
	Reuse	75.000,-	100.000,-	125.000,-
5	Pemakaian Nebulizer	20.000,-	20.000,-	20.000,-
6	Pemakaian Foto Terapi	25.000,-	25.000,-	25.000,-
7	Transfusi Ganti	75.000,-	110.000,-	210.000,-
8	Vena Seksi	50.000,-	60.000,-	70.000,-
9	Pemakaian O2/Liter	5.000,-	10.000,-	15.000,-
10	Pemakaian O2/Tabung	400.000,-	500.000,-	600.000,-
11	Pemasangan Infus	5.000,-	10.000,-	15.000,-
12	Pemasangan NGT	60.000,-	75.000,-	100.000,-
13	Pemasangan Cateter	25.000,-	30.000,-	35.000,-

TARIF JASA MEDIS KAMAR JENAZAH DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Tarif (Rp.)		
		Bangsar	Kelas	VIP
1	2	3	4	5
1	Visum Luar	50.000,-	75.000,-	100.000,-
2	Otopsi	300.000,-	400.000,-	500.000,-
3	Pengawetan	350.000,-	450.000,-	600.000,-
4	Penyimpanan Jenazah	20.000,-	20.000,-	20.000,-
5	Kamar Jenazah	50.000,-	50.000,-	50.000,-
6	Ruang Duka	50.000,-	50.000,-	50.000,-
7	Penyelenggaraan Jenazah	150.000,-	150.000,-	150.000,-

Rancangan Jasa Tindakan dan Pelayanan Unit Fisioterapi

1. Jenis Tindakan :

- a. Sederhana : 1. Massage;
2. IRR;
3. Latihan Ringan lainnya.
- b. Sedang : 1. Latihan berperiodik (senam hamil, dll);
2. Penggunaan alat berskala standar (MOD, Static Bicycle, Bed Fraksion, dll);
3. Reposisi dan Pasangan Gipsona.
- c. Canggih : Penggunaan Alat Canggih.

2. Jasa Tindakan dan Jasa Pelayanan

Sederhana	Unit Cost (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Bangsral	10.000,-	5.000,-	15.000,-
Kelas	13.000,-	7.000,-	20.000,-
VIP	20.000,-	10.000,-	30.000,-
Sedang	Unit Cost (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Bangsral	13.000,-	7.000,-	20.000,-
Kelas	15.000,-	10.000,-	25.000,-
VIP	20.000,-	10.000,-	30.000,-
Canggih	Unit Cost (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Bangsral	20.000,-	10.000,-	30.000,-
Kelas	25.000,-	15.000,-	40.000,-
VIP	30.000,-	20.000,-	50.000,-

No.	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Tarif (Rp.)			
		Bangsral	Kelas	VIP	Cito
1	2	3	4	5	6
A	HEMATOLOGI :				
1	Darah Rutin (Hb, Lekosit, LED, Diff)	40.000,-	45.000,-	50.000,-	
2	Hitung Jenis	2.500,-	5.000,-	7.500,-	
3	Eritrosit	2.500,-	5.000,-	7.500,-	
4	Hematokrit	2.500,-	5.000,-	7.500,-	
5	Masa Perdarahan	2.500,-	5.000,-	7.500,-	
6	Masa Pembekuan	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
7	Golongan Darah	10.000,-	15.000,-	20.000,-	
8	Malaria	10.000,-	15.000,-	20.000,-	
9	Morfologi Darah	15.000,-	20.000,-	25.000,-	
10	BMP (Pemeriksaan Bahan)	5.000,-	10.000,-	15.000,-	
B	URINALISA :				
1	Urine Rutin	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
2	Sedimen	10.000,-	15.000,-	20.000,-	
C	Protein Esbach	10.000,-	15.000,-	20.000,-	
1	Feces Lengkap	35.000,-	40.000,-	45.000,-	
2	Kimia Darah	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
3	LFT (Liver Fungsi Test)	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
4	SGOT/AST	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
5	SGPT/ALT	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
6	AP/ALP (Alkali Posfat)	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
7	Bilirubin Total (BT)	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
8	Bilirubin Direct (BD)	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
9	Bilirubin Indirect (BI)	20.000,-	25.000,-	30.000,-	Ditambah 10%

10	RFT (Renal Fungsi test)	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
11	Ureum	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
12	Creatinin	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
13	Asam Urat (Urin Acid/AU)	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
14	Lemak	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
15	Trigliserida	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
16	Cholesterol	15.000,-	20.000,-	25.000,-	
17	HDL Cholesterol	40.000,-	45.000,-	50.000,-	
18	LDL Cholesterol	40.000,-	45.000,-	50.000,-	
19	Protein Total/TP	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
20	Albumin	25.000,-	30.000,-	35.000,-	
21	Globulin	25.000,-	30.000,-	35.000,-	
22	Enzim Jantung	25.000,-	30.000,-	35.000,-	
23	Gula Darah Puasa	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
24	GDS (Gula Darah Sewaktu)	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
25	GDN (Gula Darah Nucter) 2 Jam PP (2 jam setelah makan)	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
D	GTT (Glucosa Toleran Test)				
1	Amylase	15.000,-	20.000,-	25.000,-	
2	Lipase	25.000,-	30.000,-	35.000,-	
3	Gastuna	25.000,-	30.000,-	35.000,-	
E	IMUNOLOGI & SEROLOGI	25.000,-	30.000,-	35.000,-	
1	Widal	25.000,-	30.000,-	35.000,-	
2	RF (Rematoid Factor)	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
3	Asto	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
4	CRP	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
5	VDRL	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
F	HIV (Imune Cassete)	40.000,-	45.000,-	50.000,-	
1	HbS Ag	35.000,-	40.000,-	45.000,-	
2	Anti – HbS Ag	35.000,-	40.000,-	45.000,-	
2	Test Kehamilan	25.000,-	30.000,-	35.000,-	
G	MIKROBIOLOGI				
1	Keret (Gram/Sederhana)	20.000,-	25.000,-	30.000,-	Ditambah 10%
2	SWAB Mata	25.000,-	30.000,-	35.000,-	
3	SWAB Vagina, Urethra	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
3	BTA – Sputum	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
4	BTA – Kulit	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
5	Jamur	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
6	BTA Darah	40.000,-	45.000,-	50.000,-	
H	FESCES				
1	Fesces Rutin	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
2	Fesces Benezidine Test	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
3	Darah Samar	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
I	SPERMA ANALISA	80.000,-	90.000,-	100.000,-	
J	TRANSUDAT & EKSUDAT	25.000,-	30.000,-	35.000,-	

Catatan :

- Tarif rawat jalan disamakan tarif bangsal.
- Bagi peserta ASKES berlaku ketentuan sesuai peraturan (SKB Mendagri dan Menkes).
- Bagi perusahaan swasta ditambah 50% dari tarif.

No.	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Tarif (Rp.)			Cito
		Bangsas	Kelas	VIP	
1	2	3	4	5	6
1	Orbita Lateral	30.000,-	40.000,00	50.000,-	Ditambah 10%
2	Schadel AP	27.000,-	35.000,-	40.000,-	
3	Schadel Lateral	27.000,-	35.000,-	40.000,-	
4	Panoramic	27.000,-	35.000,-	40.000,-	
5	Waters	27.000,-	35.000,-	40.000,-	
6	Mastoid – Steneur Savller	27.000,-	35.000,-	40.000,-	
7	Lumba Sacral AP	27.000,-	35.000,-	40.000,-	
8	Lumba Sacral Lateral	27.000,-	35.000,-	40.000,-	
9	Lumba Sacral Oblique	27.000,-	35.000,-	40.000,-	
10	Pelvic AP	27.000,-	35.000,-	40.000,-	
11	Tharaco Lumba AP	27.000,-	35.000,-	40.000,-	
12	Tharaco Lumba Lateral	27.000,-	35.000,-	40.000,-	
13	Tharaco Lumba Oblique	27.000,-	35.000,-	40.000,-	
14	BNO AP	27.000,-	35.000,-	40.000,-	
15	BNO Lateral	25.000,-	35.000,-	50.000,-	
16	Thorak AP	25.000,-	35.000,-	50.000,-	
17	Thorak Lateral	25.000,-	30.000,-	50.000,-	
18	Thorak Lordotic	25.000,-	30.000,-	50.000,-	
19	Orbita AP	25.000,-	30.000,-	50.000,-	
20	Mandibula AP	25.000,-	30.000,-	50.000,-	
21	Mandibula Lateral	25.000,-	30.000,-	50.000,-	
22	Maxilla AP	25.000,-	30.000,-	50.000,-	
23	Maxilla Lateral	25.000,-	30.000,-	50.000,-	
24	Cervical AP	25.000,-	30.000,-	50.000,-	
25	Cervical Lateral	25.000,-	30.000,-	50.000,-	
26	Cervical Oblique	25.000,-	30.000,-	50.000,-	
27	Clavikula AP	25.000,-	30.000,-	50.000,-	
28	Skapula AP	25.000,-	30.000,-	50.000,-	
29	Skapula Lateral	25.000,-	30.000,-	50.000,-	
30	Shouder Joint AP/Lateral	50.000,-	60.000,-	70.000,-	
31	Humerus AP/Lateral	35.000,-	45.000,-	60.000,-	
32	Elbow Joint AP/Lateral	40.000,-	50.000,-	60.000,-	
33	Antebrachi AP/Lateral	35.000,-	45.000,-	60.000,-	
34	Writs Joint AP /Lateral	40.000,-	50.000,-	60.000,-	
35	Manus AP/L	40.000,-	50.000,-	60.000,-	
36	Femur AP/L	40.000,-	50.000,-	60.000,-	
37	Genu AP/L	35.000,-	45.000,-	60.000,-	
38	Cruris AP/L	35.000,-	45.000,-	60.000,-	
39	Ankle Joint AP/L	35.000,-	45.000,-	60.000,-	
40	Pedis AP/L	40.000,-	50.000,-	60.000,-	
41	Calcaneus AP/L	40.000,-	50.000,-	60.000,-	
42	Oesophagus	150.000,-	200.000,-	250.000,-	
43	OMD	300.000,-	375.000,-	450.000,-	
44	Calon in Loop	300.000,-	375.000,-	450.000,-	
45	IVP	300.000,-	375.000,-	450.000,-	
46	Uretrografi	200.000,-	300.000,-	450.000,-	
47	Cystografi	200.000,-	300.000,-	450.000,-	
48	Abdomen 3 Posisir	82.000,-	90.000,-	150.000,-	
49	Barium Meal	300.000,-	375.000,-	450.000,-	
50	HSG	300.000,-	375.000,-	450.000,-	

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Tarif (Rp.)			Cito
		Bangsas	Kelas	VIP	
1	2	3	4	5	6
A	LEMAK				Ditambah 10%
1	Trigserida	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
2	Cholesterol	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
3	HDL Cholesterol	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
4	LDL Cholesterol	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
5	Protein Total/PT	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
6	Albumin	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
7	Globulin	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
B	ENZIM JANTUNG				
1	LDH	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
2	BBDH	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
3	CK. Nac/OK	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
4	CK – MB	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
C	Gula Darah				
1	GDS (Gula Darah Sewaktu)	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
2	GDN (Gula Darah Nucler)	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
3	2 Jam PP (2 jam setelah makan)	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
4	Kurva Darah				
5	GTT (Glukosa Toleran Test)				
6	Amilase	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
7	Lipase	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
8	Ganuma	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
D	IMUNALGI & SEROLAGI				
1	Widal	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
2	RF (Rematoid Factor)	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
3	ASTO	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
4	CRP	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
5	VDRL	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
6	HIV (Imune Cassete)				
7	HBS Ag	35.000,-	40.000,-	45.000,-	
8	Anti - HBS Ag	35.000,-	40.000,-	45.000,-	
9	Test Kehamilan	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
E	MIKROBIOLOGI				
1	Sekret (Gram/Sederhana) (Vagina, Urethra, Mata)	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
2	SWAB	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
3	BTA – Sputum	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
4	BTA – Kulit	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
5	Jamur	20.000,-	25.000,-	30.000,-	
6	BTA Darah	40.000,-	45.000,-	50.000,-	
F	FESCES				
1	Fescses Rutin	15.000,-	20.000,-	25.000,-	
2	Darah Samar	25.000,-	30.000,-	35.000,-	
G	SPERMA ANALISA (SA)	30.000,-	35.000,-	40.000,-	
H	Elektolit	35.000,-	40.000,-	45.000,-	
I	Gas Darah	35.000,-	40.000,-	45.000,-	
J	LCS	25.000,-	30.000,-	35.000,-	
K	Transudat & Eksudat	25.000,-	30.000,-	35.000,-	

TARIF PEMERIKSAAN ANASTESI DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp.)	
		Jumlah	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pemasangan Kanula Vena Sentral	100.000,-	Termasuk intubasi
2	Pemasangan Kanula Vena Perifer dengan Penyulit	35.000,-	
3	Krikotirostomy	65.000,-	
4	Resusitasi Jantung Paru	100.000,-	
5	Intubasi	35.000,-	
6	Intubasi dengan Teknik khusus	65.000,-	
7	Penanggulangan Nyeri Persalinan	25.000,-	
8	Penanggulangan Nyeri	25.000,-	
9	Pemasangan Mini WSD	35.000,-	
10	Pemasangan Ventilator	100.000,-	
11	Tindakan Pendamping	65.000,-	

TARIF PEMERIKSAAN POLIKLINIK GIGI DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Medik Poliklinik (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Tambal Sementara	
	a. Perawatan Saluran akar	25.000,-
	b. Open Bour	20.000,-
	c. Ekstrippasi	20.000,-
	d. Penyisian Saluran Akar	30.000,-
2	Dental Photo 1 Regio	20.000,-
3	Tambal Tetap	
	a. Tambal Amalgan	25.000,-
	b. Tambal Komposit Tanpa Sinar	20.000,-
	c. Tambal Komposit Sinar	100.000,-
4	Bongkar Tambal Amalgan	25.000,-
	a. Bongkar Tambalan Silikat	20.000,-
	b. Bongkar Gigi Palsu	20.000,-
	c. Bongkar Crown	25.000,-
5	Ekstarctie (Cabut Gigi)	
	a. Cabut Gigi Sulung	20.000,-
	b. Injection	20.000,-
	c. Komplikasi	50.000,-
6	Incisi Apses	
	a. Intral Oral	25.000,-
	b. Ekstra Oral	50.000,-
7	Curatetage	50.000,-
8	Scaling Rahang	75.000,-
9	Uperculectomy	20.000,-
10	Alveolectomy	75.000,-
11	Ekstirpasi Mucocele	
	a. Kecil	55.000,-
	b. Besar	90.000,-
12	Exstirpasi Epulis	
	a. Kecil	55.000,-
	b. Besar	90.000,-
13	Ginggivectomy	90.000,-
14	Odontectomy	

	a. Biasa	160.000,-
	b. Dengan Penyulit	250.000,-
15	Inter Dental Wiring	250.000,-
16	Apex Receptive	165.000,-
17	Exstirpasi Kista Radiculer	200.000,-
18	Exstirpasi Ranula	200.000,-
19	Inter Maxillary Wiring	600.000,-

TARIF PEMERIKSAAN POLIKLINIK MATA DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Tarif (Rp.)		
		Bangsas	Kelas	VIP
1	2	3	4	5
1	Konsultasi	20.000,-	30.000,-	50.000,-
2	Funduskopi	10.000,-	15.000,-	20.000,-
	Dilatasi	15.000,-	20.000,-	30.000,-
3	Reflaksi	20.000,-	25.000,-	30.000,-
4	Tonometri	20.000,-	25.000,-	30.000,-
5	Ekstirpasi Ptygium + Jahit	500.000,-	600.000,-	700.000,-
6	Ekstirpasi Ptygium Xantelasma	500.000,-	600.000,-	700.000,-
7	Repair Ruptur			
	Jahit Konjuctive	120.000,-	160.000,-	200.000,-
	Jahit Pelpebra	250.000,-	300.000,-	350.000,-
	Jahit Kornea	1.200.000,-	1.500.000,-	1.800.000,-
	Jahit Sclera	1.200.000,-	1.500.000,-	1.800.000,-
8	Operasi Katarak	1.200.000,-	1.500.000,-	1.800.000,-
	Kontraktoir	2.000.000,-	2.500.000,-	3.000.000,-
9	Angkat Benang :			
	Post Ekstirpasi pt	20.000,-	30.000,-	40.000,-
	Post Katarak	25.000,-	35.000,-	45.000,-
10	Incisi Hordeulum	350.000,-	400.000,-	500.000,-
11	Injeksi SK	25.000,-	35.000,-	45.000,-
12	Ekstraksi Corpus Alienum	55.000,-	65.000,-	75.000,-
13	Kista Palpebra	350.000,-	400.000,-	500.000,-
14	Tarsotomi	500.000,-	600.000,-	700.000,-
15	Kista Dermoid	1.000.000,-	1.250.000,-	1.500.000,-
16	Trabekulocctami	1.200.000,-	1.500.000,-	1.800.000,-
17	Iridektomi	800.000,-	900.000,-	1.000.000,-
18	Eviserasi	500.000,-	750.000,-	1.000.000,-
19	E nukleasi	500.000,-	750.000,-	1.000.000,-
20	Eksentrisasi	900.000,-	1.400.000,-	2.000.000,-

TARIF DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Medik (Rp.)	Bahan & Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
1	USG			
	Tanpa Film	25.000,-	25.000,-	50.000,-
	Dengan Film	25.000,-	50.000,-	75.000,-
2	EKG	15.000,-	25.000,-	40.000,-
3	EEG	50.000,-	50.000,-	100.000,-
4	Tread Mill	100.000,-	100.000,-	200.000,-
5	Endoscopile			
	Elektif	100.000,-	75.000,-	175.000,-
	Cito	125.000,-	75.000,-	200.000,-

TARIF JASA MEDIS OPERASI BEDAH DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Jenis Operasi	Kriteria	Bangsal		Kelas		VIP	
			Cito (Rp.)	Elektif (Rp.)	Cito (Rp.)	Elektif (Rp.)	Cito (Rp.)	Elektif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Digestive							
1	Appendectomy	Sedang	750.000,-	600.000,-	1.200.000,-	960.000,-	1.450.000,-	1.200.000,-
2	Appendectomy Perforasi	Sedang	800.000,-		1.280.000,-		2.000.000,-	
3	Cholesistomy	Besar		1.000.000,-		1.600.000,-		2.000.000,-
4	Cholesistomy + Exp. CBD-Pemasangan T-Tube	Besar	1.400.000,-	1.100.000,-	1.940.000,-	1.665.000,-	2.425.000,-	2.080.000,-
5	Debridement-Absces	Kecil	640.000,-	435.000,-	890.000,-	695.000,-	1.126.385,-	865.000,-
6	Debridement-revisi Luka Bakar	Sedang	750.000,-	520.000,-	1.080.000,-	830.000,-	1.299.675,-	1.040.000,-
7	Eksisi Duktus Ompholomecentericus	Sedang		790.000,-		1.260.000,-		1.575.000,-
8	Eksisi Duktus Ompholomecentericus+Reseksi	Sedang		690.000,-		1.110.000,-		1.385.000,-
9	Eksisi Duktus Urachus	Sedang		605.000,-		970.000,-		1.215.000,-
10	Fistulectomy-Perianal Fistel	Sedang		519.000,-		830.000,-		1.040.000,-
	Absces Perianal Fistel	Sedang	600.000,-	520.000,-	835.000,-		1.040.000,-	
11	Gastrostomy	Sedang	880.000,-	605.000,-	1.220.000,-	970.000,-	1.525.000,-	1.215.000,-
12	Haemorrhodectomy	Sedang		520.000,-		830.000,-		1.040.000,-
13	Hernia Umbilicalis	Sedang		605.000,-		970.000,-		215.000,-
14	Herniotomy/Ing/Med/Fem	Besar				970.000,-		215.000,-
15	Herniotomy/Ing/Med/Fem + Reseksi Anastom	Besar	600.000,-		1.600.000,-		2.000.000,-	2.000.000,-
16	Laparatomy-Appendicitis Perforasi	Besar	1.000.000,-	1.000.000,-	1.600.000,-		2.000.000,-	2.000.000,-
17	Laparatomy -Exp/Biopsi	Besar	1.300.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-
18	Laparatomy-Jahitan Hepar	Besar	1.300.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-
19	Laparatomy-Jahitan Lambung	Besar	1.300.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-
20	Laparatomy-Jahitan Usus	Besar	1.300.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-
21	Laparatomy-Colostomy	Besar	1.300.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-
22	Laparatomy-Nefrektomy	Besar	1.300.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-
23	Laparatomy-Pembebasan Perlekatan	Besar	1.300.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-
24	Laparatomy-Reseksi Anastomy	Besar	1.300.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-
25	Laparatomy-Reseksi Khusus	Besar	1.900.000,-	1.600.000,-	3.040.000,-	2.560.000,-	3.800.000,-	3.200.000,-
26	Laparatomy-Splenektomy	Besar	1.250.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-

27	Rektoskopi-Biopsi	Kecil	640.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	2.500.000,-	1.600.000,-
28	Sinus Umbilicalis	Sedang		600.000,-		960.000,-		2.000.000,-
29	Splenectomy Tumor	Besar	1.250.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	2.500.000,-	
30	Ekstipasi/Lymphadenopati	Sedang		500.000,-		800.000,-		665.000,-
31	Excisi Luas Tumor (Wide Excisi)	Sedang		700.000,-		1.120.000,-		1.400.000,-
32	Soft Tissue							
	Lipoma	Kecil		500.000,-		695.000,-		1.000.000,-
	Ganglion (Ekstirpasi)	Kecil		500.000,-		695.000,-		1.000.000,-
	Veruca/Pappiloma (Excisi)	Kecil		500.000,-		695.000,-		1.000.000,-
	Mocucele (Excisi)	Kecil		500.000,-		695.000,-		1.000.000,-
	Nevus (Excisi)	Kecil		500.000,-		695.000,-		1.000.000,-
33	Struma							
	Sub Total Lubectomy	Besar		1.000.000,-		1.600.000,-		2.000.000,-
	Sub Total Tirodectomy	Besar		1.200.000,-		1.920.000,-		2.400.000,-
	Total Tirodectomy	Besar		1.400.000,-		2.240.000,-		2.800.000,-
34	Parotis							
	Supervisial Paradoctomi	Besar		1.000.000,-		1.600.000,-		2.000.000,-
	Total Parodoctomi	Besar		1.400.000,-		2.240.000,-		2.800.000,-
35	Tracheostomi	Sedang		600.000,-		960.000,-		1.200.000,-
36	Mammae							
	Excisi	Sedang		600.000,-		960.000,-		1.200.000,-
	Multiple Excisi	Sedang		800.000,-		1.280.000,-		1.600.000,-
	Simple Mastektomi	Besar		1.000.000,-		1.600.000,-		2.000.000,-
	Radical Mastektomi	Besar		1.300.000,-		1.080.000,-		2.600.000,-
37	Mammae Aberant							
	Excisi Satu Arah	Sedang		600.000,-		960.000,-		1.200.000,-
	Excisi Dua Sisi	Sedang		800.000,-		1.280.000,-		1.600.000,-
38	Gynecomasti :							
	Excisi Satu Arah	Sedang		600.000,-		640.000,-		1.200.000,-
	Excisi Dua Arah	Sedang		800.000,-		855.000,-		1.600.000,-
	Urologi							
39	Neferkтоми	Besar	1.250.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-
40	Batu Ginjal/Extende Pielotomi	Besar		1.300.000,-		1.390.000,-		2.600.000,-
41	Batu Reter/Uretrolitotomi	Besar		1.200.000,-		1.065.000,-		2.400.000,-
42	Batu Buli-Buli/Seccio Alta	Besar		1.000.000,-		1.065.000,-		2.000.000,-
43	Open Prostektomi	Besar		1.200.000,-		1.065.000,-		2.400.000,-
44	Sistostomi	Sedang		500.000,-		535.000,-		1.000.000,-
45	Sistoskopi	Sedang		500.000,-		535.000,-		1.000.000,-

46	Sistoskopi + RPG	Sedang		700.000,-		750.000,-		1.400.000,-
47	Varicocelectomy	Sedang		700.000,-		1.065.000,-		1.400.000,-
48	Hidrocelectomy	Sedang		700.000,-		1.065.000,-		1.400.000,-
49	Orchidectomy	Sedang	750.000,-	600.000,-	1.200.000,-	960.000,-		
50	Debridement Testis	Kecil		500.000,-		1.065.000,-		1.000.000,-
51	Uretroskopi	Sedang		700.000,-		1.120.000,-		1.335.000,-
52	Repair Uretra/Ureter	Besar		1.000.000,-		1.600.000,-		2.000.000,-
53	Meastostomi	Kecil		500.000,-		800.000,-		1.000.000,-
54	Vasektomi	Kecil		500.000,-		800.000,-		1.000.000,-
55	Siskumsisi	Kecil		500.000,-		800.000,-		1.400.000,-
	Plastik							
56	Debridement Luka Bakar	Kecil	435.000,-	400.000,-	800.000,-	640.000,-	1.000.000,-	800.000,-
57	STSG/PTSG	Sedang		700.000,-		1.120.000,-		1.335.000,-
58	Faktur Mandibula							
	IDW	Sedang		500.330,-		960.000,-		1.200.000,-
	IDW IMW	Sedang		600.000,-		1.280.000,-		1.600.000,-
	Wiring	Sedang		500.000,-		1.120.000,-		1.335.000,-
59	Primari Cleft Plat Unilateral	Sedang		700.000,-		1.120.000,-		1.335.000,-
60	Primari Cleft Plat Bilateral	Sedang		800.000,-		1.280.000,-		1.600.000,-
61	Sumbing Bibir Unilateral	Sedang		600.000,-		960.000,-		1.200.000,-
62	Sumbing Bibir Bilateral	Sedang		700.000,-		1.120.000,-		1.600.000,-
63	Revisi Kontraktur	Sedang		800.000,-		1.280.000,-		1.335.000,-
64	Revisi Keloid	Sedang		700.000,-		1.120.000,-		1.335.000,-
65	Fraktur Nasal	Sedang		600.000,-	1.120.000,-	960.000,-		1.200.000,-
66	Revisi Jahitan Muka	Sedang		600.000,-		960.000,-		1.200.000,-
67	Rozer Plastik	Kecil		500.000,-		500.000,-		1.000.000,-
68	Kauterisasi Veruca	Kecil		500.000,-		500.000,-		1.000.000,-
	Thoraks							
69	WSD	Kecil	435.000,-	400.000,-	800.000,-	640.000,-		800.000,-
70	Thoraktomi Explorasi	Besar		1.200.000,-		1.280.000,-		2.400.000,-
71	Thoraktomi Lobectomi	Besar		1.600.000,-		1.120.000,-		3.200.000,-
	Vaskuler							
72	Variccectomi	Sedang		600.000,-		960.000,-		1.200.000,-
73	Stripping	Sedang		800.000,-		1.280.000,-		1.600.000,-
74	Hemangioma	Sedang		600.000,-		960.000,-		1.200.000,-
75	Repair Arteri/Vena	Besar	1.085.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-
76	A – V Fistula/Pseudo Aneurisma	Besar	1.085.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-
77	Cimino	Sedang		700.000,-		1.120.000,-		1.335.000,-
78	Appendectomy	Sedang	750.000,-	600.000,-	1.200.000,-	960.000,-	1.500.000,-	1.120.000,-

79	Appendectomy Perforasi	Sedang	800.000,-		1.280.000,-		1.600.000,-	
80	Anaplasty	Sedang	640.000,-	500.000,-	1.025.000,-	800.000,-	1.280.000,-	1.000.000,-
81	Colostomy	Sedang	880.000,-	700.000,-	1.410.000,-	1.120.000,-	1.760.000,-	1.400.000,-
82	Hernia	Sedang	750.000,-	600.000,-	1.600.000,-	960.000,-	1.500.000,-	1.200.000,-
83	Hernia Reseksi Akut	Sedang	1.000.000,-		1.500.000,-		2.000.000,-	
84	Laporatomy Besarnya Bervariasi Sesuai Digestive							
85	Soft Tissue Tumor							
	Lipoma	Kecil		600.000,-		800.000,-		1.200.000,-
	Atheroma	Kecil		500.000,-		800.000,-		1.000.000,-
	Limpadenopati	Kecil		500.000,-		800.000,-		1.000.000,-
	Limpagioma	Kecil		600.000,-		800.000,-		1.200.000,-
	Hemangioma	Kecil		600.000,-		800.000,-		1.200.000,-
	Undescended Testis/UDT = 1							
	Undescended Testis/UDT = 2							
86	Epidural Hepatoma	Besar	1.250.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN